



STIT MIFTAHUL MIDAD
LUMAJANG

PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga pembuatan buku pedoman Sistem Rekrutmen Dosen Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang (STITMM) tahun 2021 dapat disusun dan diterbitkan. Secara garis besar buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang (STITMM) tentang Sistem Rekrutmen Dosen Dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang (STITMM). Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang (STITMM), dengan adanya buku pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang (STITMM). Terimakasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang (STITMM).

Lumajang, 05 September 2021

Tim penyusun



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

KMA RI Nomor 993 Tahun 2021

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>_email: stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA

NOMOR: STIT.993/K/DK/044/IX/2021

TENTANG

**PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

Bismillahirrahmanirrahim

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang proses pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang maka dibutuhkan Tenaga Pendidikan Yaitu Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Bahwa dalam menentukan Kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ahli dan berkompeten maka dipandang perlu adanya pedoman Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad lumajang.
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud butir (1) dan (2), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mifahul Midad Lumajang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor. 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 993 Tahun 2021

tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;

9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Yayasan Miftahul Midad Sumberejo, Sukodono, Lumajang Tahun 2021;
10. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Memperhatikan : Saran dan pendapat unsur pimpinan di lingkungan Yayasan Miftahul Midad Lumajang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang

Tanggal : 05 September 2021

Ketua,

STIT Miftahul Midad Lumajang



MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

NIY: 2015 5515 1 01 005

Tembusan:

1. Kopertais IV Surabaya
2. Ketua Yayasan Miftahul Midad
3. Kaprodi
4. Arsip

BAB I

RUANG LINGKUP

Penerimaan dosen dan kependidikan meliputi tahap/ proses:

1. Permintaan dosen dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan dosen/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan PRODI baru.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.

BAB II

SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kriteria umum pelamar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad (STITMM) adalah:

1. Syarat-syarat umum menjadi Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad (STITMM):
 - a. Beriman dan taat kepada Tuhan Yang maha Esa
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d. Mempunyai moral dan integritas tinggi
 - e. Memiliki prestasi akademik yang baik sebagaimana dibuktikan oleh transkrip yang bersangkutan
 - f. Sehat jasmani dan rohani
2. Pengangkatan dosen tetap
 - a. Dosen Tetap ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dan musyawarah pimpinan
 - b. Dosen Tetap diajukan oleh Ketua Sekolah kepada Yayasan
 - c. Yayasan mengangkat Dosen Tetap berdasarkan SK Yayasan
3. Pengangkatan Dosen Tidak Tetap
 - a. Dosen tidak tetap, ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dan musyawarah pimpinan
 - b. Dosen tidak tetap diangkat oleh Ketua Sekolah untuk masa waktu tertentu
 - c. Hasil pengangkatan Dosen Tidak tetap disampaikan kepada Yayasan

4. Bagi tenaga pendidik saat mengajukan lamaran sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.
5. Khusus untuk tenaga dosen, pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
6. Untuk mendapatkan kandidat tenaga dosen, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik dan wawancara.
7. Bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan bersedia untuk di NIDN dan NUPTK di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad (STITMM).
8. Bagi pelamar untuk menjadi dosen yang berlatar belakang professional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier S1 dan S2 dan sesuai kebutuhan PRODI, berusia maksimal 45 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK jabatan fungsional.

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer):

1. Minimal berpendidikan S1 untuk tenaga laboran, D3 untuk tenaga kepastakaan dan administrasi, S1 untuk tenaga pranata komputer dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, Tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
3. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan di bidangnya.
4. Berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
5. Memiliki ketrampilan di bidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi pranata komputer.
6. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepastakaan, minimal berijazah D-3 perpustakaan.
7. Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.

BAB III

MEKANISME REKRUTMEN

Rekrutmen Dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur seleksi.

2. Asesmen Dokumen

Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.

3. Tes potensi akademik, serta wawancara

Tes ini diikuti oleh calon yang namanya tercantum dalam shortlist.

4. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Hasil tes tulis dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai dosen dan tenaga kependidikan.

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN

Penempatan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan :

1. Didasarkan atas tindak lanjut dari hasil rekrutmen

2. Didasarkan atas kebutuhan masing-masing bagian

3. Dosen Tetap ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dan musyawarah pimpinan

4. Dosen Tetap diajukan oleh Ketua Sekolah kepada Yayasan

5. Yayasan mengangkat Dosen Tetap berdasarkan SK Yayasan

PENUTUP

Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.